



P U T U S A N

Nomor : 243 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | DONNY SAPUTRA EDI |
| Tempat Lahir | : | Padang |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 29 Tahun/30 Oktober 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jl. Willem Iskander Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina d/a. Kel. Sungai Bangek Kec. Koto Tengah Kota Padang Prop. Sumbar |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SMA |

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, di RTP sejak tanggal **24 Agustus 2014 s/d 12 September 2014;**
- Perpanjangan Penuntut Umum, di RTP sejak tanggal **12 September 2014 s/d 21 Oktober 2014;**
- Penuntut Umum, di RUTAN sejak tanggal **14 Oktober 2014 s/d 02 Nopember 2014;**
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di RUTAN sejak tanggal **29 Oktober 2014 s/d 27 Nopember 2014;**
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di RUTAN sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d 26 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONNI SAPUTRA EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pertolongan jahat atau tadah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI SAPUTRA EDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH32S60028K376315;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah B 1454 PE dengan nomor rangka MH328D206AK934318, dan
 - Uang sebanyak Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Digunakan dalam berkas perkara lain;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa dia Terdakwa **DONNY SAPUTRA EDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya "*sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yaitu berupa 7 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula ketika saksi Iskandar Nasution menghubungi Terdakwa (adik ipar saksi) untuk dicarikan sepeda motor Satria F atau Vixon tanpa surat-surat seharga 3 jutaan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zulfiandri Lubis Als. Andre Als. Rian untuk mencarikan sepeda motor yang oleh saksi Iskandar Nasution kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “SATRIA F NYA GAK ADA KAWAN YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS HARGANYA Rp. 3.500.000,-“, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar Nasution dengan mengatakan “SATRIA F NYA GAK ADA YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS PLAT BK MEDAN HARGANYA Rp. 3,500.000,-“, setelah itu Terdakwa dan saksi Iskandar Nasution sepakat bertemu esok harinya di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina, keesokan harinya Terdakwa yang mengenderai sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre mengenderai Yamaha Zaplter MX yang akan dijual kepada saksi Iskandar Nasution secara bersama-sama mereka pergi menemui Iskandar Nasution ditempat yang telah dijanjikan, saat bertemu Iskandar Nasution melihat sepeda motor Yamaha Zupiter MX yang akan dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut dijual seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan itu selesai saksi Iskandar Nasution membawa sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut pergi. Bahwa Terdakwa mendapat upah penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre. Bahwa sepeda motor Zuplter MX yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution tidak dilengkapi surat-surat. Bahwa harga yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution bukanlah harga yang wajar, dimana harga wajarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SULAIMAN RASYID PULUNGAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan Penadahan atas yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam milik saksi yang telah dicuri sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi berada di Depan Rumah Adnan Pulungan (teman saksi) dan ketika itu saksi bersama Adnan Pulungan tersebut sedang berbincang-bincang masalah perkuliahan kami, tetapi setelah itu sekira 22.00 WIB saksi mengajak Adnan Pulungan untuk minum teh susu telur dan kami berjalan menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tetapi ketika itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa jarak saksi sewaktu berbincang-bincang dengan Saksi Adnan Pulungan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik saksi tersebut ketika itu adalah sekira 10 (sepuluh) meter, tetapi saat itu saksi memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik saksi tersebut dibelakang mobil kijang yang sedang parkir sehingga saksi tidak dapat melihat dengan jelas posisi sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut sewaktu berbincang-bincang dengan saksi Adnan Pulungan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut ketika itu bermerek Yamaha Tipe 2S6 JUPITER MX warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH32S60028K276315 dan Nomor Mesin 2S6-362368, Tromolnya berwarna Biru, Mesinnya berwarna Biru, *Shock* belakang berwarna Biru, Ban depan ukuran 17 x 200 di Batok Lampu Depan terdapat Stiker CBB, sayap belakang dipotong sedikit, Lampu Sein Depan dan Belakang ditutupi Stiker warna Hitam yang tembus pandang, Engkolnya tidak ada, Kolong Sayap Belakang dicat warna Putih, Batok Lampu Depan bagian dalam dicat warna Biru, Piringan Rem Cakram Depan Piringan Rem *Racing*, Saringan Hawa tidak dipasang, Anti Getar di Krum, *Handle* Rem dan Kopling di Krum, Knalpotnya Knalpot F tahun tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ketika itu dan yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak ada meminta ijin dari saksi ketika itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ketika itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi yang hilang tersebut saksi ketahui ketika di Kantor Polisi guna memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi yang hilang tersebut ketika itu adalah saksi ZULFIANDRI LUBIS Als.ANDRE Als. RIAN dan saksi IKMAN ASHARI NASUTION ketika di Kantor Polisi guna memberikan keterangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kisaran harga jual bekas untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang hilang tersebut adalah sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp,6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara karena Terdakwa telah melakukan Penadahan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang telah saksi dan saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) curi sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 21.00 WIB di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi penghubung antara saksi bersama saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut dengan pembeli sepeda motor hasil

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut yang bernama saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang saksi bersama saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) curi tersebut ketika itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Kelurahan Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saksi bersama dengan saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati sepeda motor yang parkir di depan/teras sebuah rumah yang terletak di Daerah Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tersebut dan selanjutnya saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak di kunci stang ke arah saksi sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian setelah dekat dengan saksi lalu saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menaikinya selanjutnya saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sambil mengendari sepeda motor yang kami bawa sebelumnya (jenis Yamaha merek Mio warna Merah) pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut saksi tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ketika itu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut adalah bukan pesanan Terdakwa melainkan Sepeda motor jenis Suzuki Satria F atau Yamaha Vixion lah yang Terdakwa pesan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi IKMAN ASHARI NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sedangkan dengan Terdakwa saksi sudah kenal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa mencuri sepeda motor sebelumnya hanya saksi bersama Terdakwa pernah menjual sepeda motor hasil pencurian yang saksi lakukan baru 1 (satu) kali ini, namun Terdakwa sering memesan tapi tidak pernah jadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual sepeda Yamaha Jupiter MX warna Hitam hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah atas hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut sudah diterima oleh Terdakwa ketika itu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi IKMAN ASHARI NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan Penadahan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang telah saya dan saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) curi sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 21.00 WIB di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi penghubung antara saksi dan saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut dengan pembeli sepeda motor hasil curian tersebut yang bernama saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang saksi dan saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) curi tersebut ketika itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Kelurahan Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal saya bersama dengan saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi;

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama saksi mendekati sepeda motor yang parkir di depan/teras sebuah rumah yang terletak di Daerah Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal tersebut dan selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut tidak di kunci stang ke arah saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian setelah dekat dengan saksi saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menaikinya selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sambil mengendari sepeda motor yang kami bawa sebelumnya (jenis Yamaha merek Mio warna Merah) pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut saksi tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ketika itu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut adalah bukan pesanan Terdakwa melainkan Sepeda motor jenis Suzuki Satria F atau Yamaha Vixion lah yang Terdakwa pesan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi saksi ZULFIANDRI LUBIS alias ANDRE alias RIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sedangkan dengan Terdakwa saksi sudah kenal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa mencuri sepeda motor sebelumnya hanya saksi bersama Terdakwa pernah menjual sepeda motor hasil pencurian yang saksi lakukan baru 1 (satu) kali ini, namun Terdakwa sering memesan tapi tidak pernah jadi;
- Bahwa harga jual sepeda Yamaha Jupiter MX warna Hitam hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima upah atas hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam tersebut sudah diterima oleh Terdakwa ketika itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan penadahan yaitu menjadi perantara penjualan barang yang Terdakwa ketahui bahwa untuk memperoleh barang tersebut adalah dengan cara mencuri;
- Bahwa saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan sepeda mtoor Satria F atau Vixion tanpa surat-surat seharga 3 (tiga) jutaan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ZULFIANDRI LUBIS Als ANDER Als RIAN untuk mencari sepeda motor yang diinginkan oleh sakai ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah), KEMUDIAN PADA HARI Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 WIB saksi ZULFIANDRI LUBIS Als RIAN Als ANDRE menghubungi terdakwa dengan mengatakan “satria F nya gak ada kawan yang ada Yamaha Jupiter MX tahun tinggi mulus harganya Rp..3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat bertemu esok harinya di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab, Madina, keesokan harinya Terdawka yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah sedangkan saksi ZULFIANDRI LUBIS Als ANDRE Als RIAN MENGENDARAI Yamaha Jupiter MX yang akan dijual kepada saksi Iskandar Nasution secara bersama-sama mereka pergi menemui ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditempat yang telah dijanjikan, saat bertemu ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang akan dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan harga sepeda motor Yamahaharga sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dijual seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) setelah kesepakatan itu selesai saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ZULFIANDRI LUBIS Als ANDRE Als RIAN;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dijual kepada saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dilengkapi surat-surat.
- Bahwa harga yang Terdakwa dijual kepada saksi ISKANDAR NASUTION (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukanlah harga yang wajar, dimana harga wajarnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Jupiter MX 135 CC tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH32S60028K376315;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah B 1454 PE dengan nomor rangka MH328D206AK934318;
- Uang sebanyak Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

oleh terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina Terdakwa ada menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Jupiter MX 135 CC tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH32S60028K376315, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha mio warna Merah B 1454 PE dengan nomor rangka MH328D206AK934318;

- Bahwa bermula ketika saksi Iskandar Nasution menghubungi Terdakwa (adik ipar saksi) untuk dicarikan sepeda motor Satria F atau Vixon tanpa surat-surat seharga 3 jutaan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zulfiandri Lubis Als. Andre Als. Rian untuk mencarikan sepeda motor yang oleh saksi Iskandar Nasution kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "SATRIA F NYA GAK ADA KAWAN YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS HARGANYA Rp. 3.500.000,-", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar Nasution dengan mengatakan "SATRIA F NYA GAK ADA YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS PLAT BK MEDAN HARGANYA Rp. 3,500.000,-";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Iskandar Nasution sepakat bertemu esok harinya di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa yang mengenderai sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre mengenderai Yamaha Zaplter MX yang akan dijual kepada saksi Iskandar Nasution secara bersama-sama mereka pergi menemui Iskandar Nasution ditempat yang telah dijanjikan, saat bertemu Iskandar Nasution melihat sepeda motor Yamaha Zupiter MX yang akan dibelinya tersebut dan terjadi kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut dijual seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan itu selesai saksi Iskandar Nasution membawa sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre;
- Bahwa sepeda motor Zuplter MX yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa harga yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution bukanlah harga yang wajar, dimana harga wajarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1)xJo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **DONNY SAPUTRA** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama DONI SAPUTRA serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 2 : “Sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina Terdakwa ada menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH32S60028K376315, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah B 1454 PE dengan nomor rangka MH328D206AK934318;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi Iskandar Nasution menghubungi Terdakwa (adik ipar saksi) untuk dicarikan sepeda motor Satria F atau Vixon tanpa surat-surat seharga 3 jutaan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zulfiandri Lubis Als. Andre Als. Rian untuk mencarikan sepeda motor yang oleh saksi Iskandar Nasution kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “SATRIA F NYA GAK ADA KAWAN YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS HARGANYA Rp. 3.500.000,-“, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iskandar Nasution dengan mengatakan “SATRIA F NYA GAK ADA YANG ADA YAMAHA JUPITER MX TAHUN TINGGI MULUS PLAT BK MEDAN HARGANYA Rp. 3,500.000,-“;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Iskandar Nasution sepakat bertemu esok harinya di Desa Sopo Tinjak Kec. Batang Natal Kab. Madina;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa yang mengenderai sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre mengenderai Yamaha Zaplter MX yang akan dijual kepada saksi Iskandar Nasution secara bersama-sama mereka pergi menemui Iskandar Nasion ditempat yang telah dijanjikan, saat bertemu Iskandar Nasution melihat sepeda motor Yamaha Zupiter MX yang akan dibelinya

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terjadi kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut dijual seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan itu selesai saksi Iskandar Nazution membawa sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zulfiandri Lubis Als. Rian Als. Andre;

Menimbang, bahwa sepeda motor Zuplter MX yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa harga yang dijual kepada saksi Iskandar Nasution bukanlah harga yang wajar, dimana harga wajarnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua *“Sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penadahan”* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup beralasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

- 1 Menyatakan Terdakwa **DONNY SAPUTRA EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah BK 5587 XC;

Dikembalikan kepada Donny Saputra Edi;

Putusan Perk. Pidana No. 243/Pid.B/2014/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH32S60028K376315;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna Merah B 1454 PE dengan nomor rangka MH328D206AK934318, dan
- Uang sebanyak Rp.2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Digunakan dalam berkas perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal **11 Desember 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN F. DAULAY, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 DESEMBER 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(DODDY HENDRASAKTI, SH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HENDRA P. SAKTI, S.Sos.SH.)